



KEPALA DESA LANGENHARJO  
KECAMATAN GROGOL  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA LANGENHARJO

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA LANGENHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang usaha-usaha Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan, perlu didukung oleh dana yang memadai;
  - b. bahwa keikutsertaan masyarakat dalam hal pembiayaan pembangunan desa perlu ditampung dalam suatu penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Kepala Desa tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. (Berita Negara Republik Indonesia 296);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Desa Langenharjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2019 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Langenharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2021 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DESA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
4. Kepala Desa adalah kepala pemerintah desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa.
5. Pendapatan desa adalah hak Pemerintah Desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
6. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa.
7. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Desa secara ikhlas dan tidak mengikat, yang diperoleh pihak ketiga secara sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang dan atau barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB II

### KETENTUAN SUMBANGAN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah bebas dari segala beban, tuntutan, dan kewajiban apapun.
- (3) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pihak Ketiga kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa, seperti pembayaran pajak, dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi ikatan terhadap Pemerintah Desa.
- (5) Daftar nama-nama pemberi sumbangan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

### Pasal 3

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa.

## BAB III

### BENTUK SUMBANGAN

#### Pasal 4

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga dapat berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang dan atau barang-barang bergerak ataupun tidak bergerak.
- (2) Besarnya sumbangan Pihak Ketiga sepenuhnya kewenangan Pihak Ketiga.

## BAB IV

### PELAKSANAAN DAN TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Setiap penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga harus dilampiri tanda terima atau bukti penyerahan sumbangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pihak Ketiga.

#### Pasal 6

Tata cara penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga Kepada Desa diatur sebagai berikut:

- a. Penyumbang memberikan pernyataan kesanggupan untuk memberikan sumbangan kepada Pemerintah Desa;
- b. Penyumbang datang ke Kantor Desa untuk menyerahkan sumbangan dan Pemerintah Desa memberikan bukti penyerahan sumbangan;

## BAB V

### PENGELOLAAN

#### Pasal 7

Semua hasil penerimaan dari sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang disetorkan sepenuhnya ke kas desa dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara bruto.

## Pasal 8

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diberikan kepada Pemerintah Desa melalui Sekretariat Desa selanjutnya dicatat dalam inventaris.
- (2) Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan desa dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Langenharjo.

Ditetapkan di Langenharjo  
pada tanggal 28 Mei 2021  
KEPALA DESA LANGENHARJO,

TTD

SUNARWAN

Diundangkan di Langenharjo  
pada tanggal 28 Mei 2021  
SEKRETARIS DESA LANGENHARJO,

TTD

MOCHAMAD ROCHANI  
BERITA DESA LANGENHARJO TAHUN 2021 NOMOR 5